



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PADA PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG**

DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

TESIS

**DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR MAGISTER TEKNIK**

DIAJUKAN OLEH :

MUSTOFA

20163610881

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PADA PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

Disusun oleh :

**MUSTOFA
NIM : 20163610881**

Telah disetujui oleh :

Tanggal, Tanggal,
Pembimbing I, Pembimbing II,



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Prof .Dr.Ir.antonius ,MT.

Ir.M. Faiqun Ni'am,MT.,Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PADA PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Disusun oleh :
MUSTOFA
NIM : 20163610881


Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tanggal :
28 -02-2020

Tim Penguji:

1. Ketua


(Prof.Ir.H .Pratikso ,MST,,Ph.D)

2. Anggota


(Dr.Ir.H.Soedarsono .M,Si)

3. Anggota



(Ir.M.Fauzan Ni'am ,MT,,Ph,D)

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Teknik (MT)
Semarang, 28 februari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Prof. Ir. H. Pratikso, MST., Ph.D
NIK. 210288012

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik


Ir. H. Rachmat Mudiyo, MT., Ph.D
NIK. 210293018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTOFA
NIM : 20163610881

Dengan ini saya nyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PADA PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2020



MUSTOFA